

---

## Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit

Anton Hilman<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Kepolisian Republik Indonesia, Email: antonhilman@gmail.com

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received : 14-05-2024  
Revised : 15-05-2024  
Accepted : 18-05-2024  
Published : 28-05-2024

---

#### Keywords:

Obligation  
Debtor  
Credit

### Informasi Artikel

---

#### Histori Artikel:

Diterima : 14-05-2024  
Direvisi : 15-05-2024  
Disetujui : 18-05-2024  
Diterbitkan : 28-05-2024

---

#### Kata Kunci:

Kewajiban  
Debitur  
Kredit

### Abstract

---

Bad credit is avoided in the banking world because it will erode bank profits. Bad credit occurs because the customer is unable to pay obligations as agreed or is in default. Customers who are in default must be resolved immediately through bad credit settlement. The purpose of this research is to analyze the obligations of People's Business Credit Debtors for Arrears in Credit Installment Payments and to analyze the Legal Consequences for People's Business Credit Debtors for Arrears in Credit Installment Payments. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the Obligations of People's Business Credit Debtors for Arrears in Credit Installment Payments are that the debtor's obligations have not been fulfilled which results in the debtor experiencing default due to many factors. In this case, for debtors who have good intentions, the bank will consider policies that relieve the debtor, such as rescheduling (Rescheduling). ).

### Abstrak

---

Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit dan menganalisis Akibat Hukum Bagi Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit bahwa belum terpenuhinya kewajiban debitur yang mengakibatkan debitur mengalami wanprestasi dengan banyaknya faktor, dalam hal ini bagi debitur memiliki itikad baik maka bank akan mempertimbangkan kebijakan yang meringankan debitur, seperti penjadwalan kembali (Rescheduling).

## PENDAHULUAN

Kondisi perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu yang disebabkan perkembangan dunia perbankan dan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan. Perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Bank itu sendiri memiliki fungsi dan tujuan sebagai penghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan.<sup>1</sup> Penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit, dengan memanfaatkan fasilitas tersebut masyarakat diharapkan dapat menyejahterakan kehidupan dan menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan nasional.

Perbankan selalu menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan pembayaran dan kegiatan ekonomi lainnya, karena pada perkembangan zaman kebutuhan dan keinginan manusia semakin banyak sehingga membuat banyak orang memutuskan untuk melakukan peminjaman atau kredit yang digunakan sebagai kebutuhan. Dalam peningkatan perekonomian hal yang paling penting dan perlu diperhatikan bank yaitu menghindari risiko kredit bermasalah yang dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau secara keseluruhan atas kewajibannya kepada bank. Hal ini membuat bank harus lebih berusaha keras dalam meningkatkan strateginya.<sup>2</sup>

Bank dalam memberikan kredit kepada debitur terlebih dahulu melakukan analisis kredit, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya.<sup>3</sup> Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Pemberian kredit oleh pihak perbankan harus mengukur tingkat risiko faktor-faktor yang menyebabkan pinjaman kredit akan macet. Risiko ini diperkirakan menggunakan suatu proses yang disebut analisis kredit.<sup>4</sup> Tujuan utama analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman. adalah kredit yang tidak bisa dilunasi baik sebagian atau seluruhnya karena suatu hal yang sulit atau tidak dapat diatasi oleh debitur.<sup>5</sup>

Kredit merupakan sumber utama penghasilan bagi bank yang merupakan sekaligus sumber operasi terbesar, sehingga besar dana operasional diputar dalam bentuk kredit. Bila kegiatan tersebut berhasil maka usaha bank pun berhasil. Namun bila bank banyak terjerat kredit bermasalah, hal ini akan berpengaruh besar bagi operasional bank.<sup>6</sup> Penyaluran kredit oleh bank

---

<sup>1</sup> Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 12

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm.62

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).hlm. 93

<sup>4</sup> Edward W. Reed, *Commercial Bank, Bank Umum, terjemahan Dianjung*, (Jakarta: BumiAksara, 1995), hlm. 184

<sup>5</sup> Charlie Rudayat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, hlm. 279

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.74

wajib berdasarkan tujuan kredit itu sendiri yaitu *profitability* dan *safety*. Tujuan kredit ini dimaksud untuk memperoleh keuntungan berupa bunga dari pokok pinjaman serta tujuan lain terhadap sebuah prestasi dalam pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Dalam pemberian kredit harus didasarkan atas kepercayaan dan juga keyakinan bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan kredit sesuai waktu yang telah disepakati. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak untuk diperhatikan karena sumber dana kredit yang dikeluarkan oleh bank adalah milik masyarakat, sehingga bank tidak diperbolehkan menyalurkan kredit secara sembarangan.<sup>7</sup>

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu penyaluran kredit guna meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). KUR memiliki tujuan untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian disektor rill dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta peluasan kesempatan kerja dalam meningkatkan pendapatan. Pemberian kredit usaha rakyat adalah program dari pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, kelompokusaha yang produktif dan layak.

Setiap kredit yang diberikan tentu mengandung resiko, untuk itu bank harus merencanakan sedemikian rupa dan berusaha untuk menekan resiko munculnya kredit bermasalah. Pihak bank juga perlu menilai kelayakan usaha dari debitur dan juga diperlukan adanya pengelolaan dan pengawasan, sehingga kesinambungan usaha perbankan tetap terjaga. Penghindaran kredit bermasalah harus dilakukan supaya tidak merugikan pihak bank, sebab pendapatan terbesar bank didapat dari kegiatan penyaluran kredit.

Kredit bermasalah merupakan keadaan keuangan yang kerap terjadi dilembaga keuangan terutama perbankan. Dimana pihak penerima kredit mengalami kesulitan pelunasan kredit akibat adanya kesengajaan ataupun ketidak sengajaan dari debitur. Kredit yang dikatakan bermasalah belum tentu dapat dikatakan kredit macet, sedangkan untuk kredit macet sudah tentu menjadi kredit bermasalah.

Kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor, diataranya karena usaha dari debitur yang gagal dan kualitas perekonomian masyarakat yang tidak baik. Salah satu bentuk dari menurunnya sektor ekonomi disebabkan oleh hilangnya matapencarian dari masyarakat termasuk debitur bank, yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kesepakatan kepada bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam penyaluran kredit bank harus siap menghadapi risiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah.<sup>8</sup>

Peningkatan NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit bermasalah yang dialami oleh

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.80

<sup>8</sup> Chadijah Rizki Lestari, "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, Nomor 1, 2017

perbankan nasional mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan operasional bank.<sup>9</sup> Dana operasional bank diputar dalam kredit. Dengan adanya kredit yang bermasalah tidak hanya menurunkan pendapatan bank, tetapi juga dapat mempengaruhi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank, sehingga mengganggu kesehatan bank dan akhirnya berujung pada kerugian nasabah penyimpan dana.

Sesuai dengan definisi bank, kegiatan utama bank adalah penghimpunan uang dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber pendanaan bank yang tidak pernah lepas dari masalah perkreditan. Bank adalah perusahaan yang meminjamkan uang kepada orang lain atas dasar kredit, yang memberi mereka uang atau klaim yang sama berdasarkan kontrak atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain yang mengamanatkan peminjam mengembalikan hutang dengan bunga setelah jangka waktu tertentu. mengatur jumlah waktu.

Pelaksanaan KUR menjadi tanggung jawab bank yang ditunjuk, yang terdiri dari PT Bank Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Tabungan Negara. Mereka melakukannya dengan memanfaatkan data fundamental yang diperoleh dari sumber Kementerian teknis, pemerintah daerah, bank pelaksana, dan perusahaan penjaminan. Perusahaan penjamin dapat menawarkan kredit atau pembiayaan baik untuk investasi maupun modal kerja. Salah satu bank yang paling banyak menggunakan KUR oleh masyarakat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Bank Rakyat Indonesia memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya kredit untuk modal usaha bagi UMKM dan Koperasi yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan alternatif bagi UMKM dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Program KUR bermaksud membantu memudahkan akses UMKM yang sudah feasible (layak usaha) dari sudut pandang bisnis tetapi belum bankable (memenuhi persyaratan bank atau layak kredit) karena tidak memiliki agunan yang cukup.

Di kalangan masyarakat ada beberapa yang mengalami kredit bermasalah pada pinjaman KUR yaitu khususnya terjadi pada nasabah yang memiliki usaha mikro. Penyebabnya nasabah yang memiliki usaha mikro tersebut, dari usaha yang dijalankannya tidak lancar, artinya usaha tersebut keuntungannya sedikit bahkan nasabah juga dapat rugi atau usaha tersebut menurun. Ada juga yang menjadi faktor penyebab kredit bermasalah yaitu dari karakter si nasabah itu sendiri yang tidak ingin membayar angsurannya dan si nasabah mengentengkan kredit tersebut karena menggunakan kredit tanpa agunan, serta ada beberapa nasabah kredit yang diajukan atas nama sendiri namun kreditnya dipakai orang lain. Sehingga hal ini berakibat si nasabah tersebut mengalami kredit bermasalah.

Resiko kredit bermasalah tidak hanya berdampak pada perbankan tetapi juga memiliki

---

<sup>9</sup> Jusup, Al, Haryono. *Auditing*. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2001) hlm. 252

dampak terhadap nasabah, hilangnya rasa kepercayaan bank terhadap nasabah dikarenakan tidak dapat menepati perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak nasabah dan bank. Selain itu nama baik nasabah juga akan menjadi tidak baik oleh perbankan yang dapat diperiksa pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga nasabah yang tidak mampu membayar lunas hutangnya setelah waktu yang telah ditentukan akan disebut wanprestasi<sup>10</sup>

Adanya penjelasan di atas maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul: “Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit “. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit? Dengan metode penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang membahas tentang Kerugian Bank Terhadap Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Cicilan Utang. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang/yuridis dan pendekatan kasus yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa Undang-Undang atau peraturan yang terkait dan kasus yang memiliki kemiripan dengan lembaga perbankan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical aproach*) yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa terkait dengan permasalahan yang ada<sup>11</sup>. Adapun artikel yang sama dengan penulis teliti yaitu artikel atas nama Rusdiyati dkk dengan judul Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan, perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti. Artikel atas nama Rusdiyati terfokus pada UMKM sedangkan artikel yang penulis teliti berhubungan dengan Kredit Usaha Rakyat.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1**

### **Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit**

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana berupa kredit, dan menyediakan jasa – jasa bank lainnya untuk membantu kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Prinsip umum perbankan digunakan dalam pemberian kredit, dimana suatu bank umum harus mempunyai keyakinan yang didapat melalui analisis mengenai itikad baik serta kesanggupan debitur dalam pelunasan utangnya.<sup>13</sup>

Suatu perjanjian pada dasarnya akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Bila debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian maka debitur disebut wanprestasi, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan yaitu karena kesalahan debitur atau karena keadaan memaksa (*force*

---

<sup>10</sup> Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sina Harapan, 2010), hlm.3

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

<sup>12</sup> Ni Putu Purnama Andari, 2019, Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Setelah Terbitnya Perpres No 95 Tahun 2007 Pada BNI Cabang Denpasar, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana

<sup>13</sup> Cok Istri Ratih Dwiyantri Pemayun, 2018, Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana

majeure).<sup>14</sup> Menurut As. Mahmoeddin, kredit macet adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.<sup>15</sup>

Kredit macet itu sendiri adalah salah satu bagian dari kredit bermasalah yang diantaranya adalah: 1. Kredit yang membayarkan pengangsurannya (kredit macet); 2. Kredit yang dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya; 3. Kredit yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan; 4. Kredit yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga diperlukan tindakan hukum untuk menagihnya; 5. Kredit yang mengandung potensi untuk merugikan bank; 6. Kredit yang berpotensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

Sumber terjadinya kredit bermasalah itu sendiri tidak hanya disebabkan oleh kreditur, namun juga dapat disebabkan oleh bank, antara lain: 1. Rendahnya Kemampuan atau Ketajaman Bank Dalam Melakukan Analisis Kelayakan Permintaan Kredit yang Diajukan Debitor; 2. Lemahnya Sistem Informasi Kredit serta Sistem Pengawasan dan Administrasi Kredit; 3. Campur Tangan yang Berlebihan dari Para Pemegang Saham Bank Dalam Keputusan Pemberian Kredit, 4. Pengikatan Jaminan Kredit yang Kurang Sempurna. Selain itu ada juga faktor penyebab kredit bermasalah diluar kesalahan pihak bank dan debitur, seperti terjadi musibah yang menimpa usaha debitur sehingga debitur tidak dapat membayarkan angsuran kreditnya kepada pihak bank.

Menurut Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR/ Tanggal 27 Februari 1998, penggolongan status kredit lembaga perbankan yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Lancar (Pass) yaitu apabila memenuhi kriteria : pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat dan memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagiandari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (Cash Collateral).
- 2) Dalam Perhatian Khusus (Special Mention) yaitu apabila memenuhi kriteria, terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau kadang-kadang terjadi cerukan atau mutasi rekening terlalu rendah atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung pinjaman baru.
- 3) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau terdapat indikasi masalah keunagan yang dihadapi debitur, atau dokumen lemah.

---

<sup>14</sup> Ida Bagus Gde Surya Pradnyana, 2016, Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana

<sup>15</sup> As. Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hal. 2

<sup>16</sup> Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR/ Tanggal 27 Februari 1998, Pasal 4

- 4) Diragukan (Doubtfull) yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau terjadi cerukan yang bersifat permanen, dan telah terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi kapitalisasi bunga dan dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- 5) Kredit macet, terjadi apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan secara wajar.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwa syarat dapat dikatakan kredit macet adalah apabila seorang debitur menunggak baik angsuran pokok atau bunga selama lebih dari 270 hari, serta memiliki suatu jaminan yang tidak dapat dicairkan dengan wajar sehingga menyulitkan debitur dalam melakukan pengembalian pinjaman utang mereka. Selain kesalahan yang dilakukan oleh debitur sehingga menimbulkan kredit macet, bank sebagai kreditur pun dapat melakukan beberapa kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Faktor penyebab terjadinya kredit macet lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari luar pihak mandiri yang artinya bahwa yang menyebabkan kredit macet pada bank mandiri adalah faktor debiturnya itu sendiri. Ketidaksihonestan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak menyebabkan terjadinya permasalahan wanprestasi termasuk dalam perjanjian kredit usaha rakyat ini, pihak debitur yang tidak bisa melakukan pembayaran kredit lebih dari 270 hari seperti yang telah diperjanjikan tentu telah langsung dinyatakan wanprestasi oleh pihak bank, karena pihak debitur telah dengan sengaja tidak melakukan prestasinya.

Sebenarnya, faktor dari kredit macet memang lebih dipengaruhi oleh faktor debiturnya itu sendiri, karena lancar atau tidaknya setoran yang akan dibayarkan oleh debitur tergantung dari berhasil atau tidaknya debitur mengelola usahanya. Kredit macet sering juga terjadi, kondisi perekonomian yang masih lesu menjadi salah satu penyebab masih tingginya kredit macet. Yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya kredit macet pada kredit usaha rakyat ialah kemampuan debitur untuk mengangsur kredit perlahan menurun dikarenakan semakin banyaknya persaingan di bidang usaha yang dijalani debitur dan tidak adanya daya saing debitur dalam menjalankan usaha sehingga pertumbuhan ekonomi dari usaha yang dijalankan debitur ini juga menurun. Faktor dari kredit macet memang lebih dipengaruhi oleh faktor debiturnya itu sendiri, karena lancar atau tidaknya setoran yang akan dibayarkan oleh debitur tergantung dari berhasil atau tidaknya debitur mengelola usahanya.

Kredit yang dikasih karena bank dilandaskan atas keyakinan sampai dikasih kredit adalah mengasih keyakinan kepada nasabah. Oleh karena itu, didapatkan kredit oleh bank merupakan bentuk usaha yang untuk mendapatkan keberhasilan, sampai bank Cuma memberikan penyaluran tabungan seseorang kepada debitur didalam karakter kredit sampai benar benar meyakini bahwa

debit menyelesaikan perpinjaman yang didapatkan berbagai prosedur – prosedur dan tanggung jawab yang telah ditetapkan diterikatkan oleh kedua atau lebih.<sup>17</sup>

Kredit bermasalah atau pembayaran bermasalah adalah sesuatu kasus pembayaran dimana terdapat kesenjangan dalam prosedur peminjaman yang telah diputuskan dalam penyelesaian pembiayaan sampai kasus dilakukan penindakan hukum, atau sudah di pastikan terdapat berpotensi kecurangan.

Didalam portofolio. Pembayaran, pengelola berurusan masih menjadi manajemen utama, adanya Fakta akibat dari kerugian atas investasi yang berbahaya tercatat akan mempengaruhi kebaikan. Dalam prakteknya, kredit masalah diakibatkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

1. Semenjak sisi perbankan, maksudnya didalam laksanakan analisa, para analisa sekurang kurang tekun sampai terjadinya macet seharusnya kejadian bukan difrediqsi sesudah atau mungkin menyalahkan internal melaksanakan pengelolaan yang tidak benar Bisa kasus konspirasi karena adanya dari para analisa yang bermasalah kredit beserta nasabah sampai Analisa dilaksanakan secara subjektif dan tepat.

2. Semenjak sisi pelanggan

Semenjak sisi pelanggan, kredit macet dapat diakibatkan oleh 2 hal, ialah:

- a. Biasanya bagian niatan internal hal ini debit dengan niatan tidak melakukan pembayaran kewenangannya kepada bank Sampai kredit yang dikasih menjadi buruk atau jelek Dapat dikatakan bahwa ada niatan Kesediaan akan terbayar.
- b. Adanya niat kebetulan Maksudnya debbidur bersedia memberikan walaupun belum memenuhi Misalnya pinjaman yang diprogramkan mendapatkan bencana seperti kebaqaran, benalu , banjir dan yang lain-lainnya. Jadi keahlian membiayai kredit belum berada Internal yaitu kredit bermasalah, bank melaksanakan keselamatan agar tidak mengalami kecurangan keselamatan ttercatat dilaksanakan dengan benar dikasihianikemudahan bersifat jarak waktu. Atau pembayaran, pertama untuk kredit yang. Sudah terdampak bencana atau sitaan berupa kreditur yang dengan Niatan belum terbayar dalam kredit Yang mengujungi permasalahan layak dilaksanakan pertolongan agar bank belum mendapatkan kecurangan.<sup>18</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Perjanjian ini dilakukan atas kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian ini menjadi bermasalah ketika debitur mengalami kendala dalam pembayaran cicilan kredit sehingga kredit macet. Pasal 1238 KUH Perdata telah mengatur tentang sistem penetapan debitur cidera janji (wanprestasi).

---

<sup>17</sup> Iswi Hariyani, 2010, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 9-10

<sup>18</sup> Kasmir, 2007, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.



## **KESIMPULAN**

faktor dari kredit macet memang lebih dipengaruhi oleh faktor debiturnya itu sendiri, karena lancar atau tidaknya setoran yang akan dibayarkan oleh debitur tergantung dari berhasil atau tidaknya debitur mengelola usahanya. Kredit macet sering juga terjadi, kondisi perekonomian yang masih lesu menjadi salah satu penyebab masih tingginya kredit macet. Yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya kredit macet pada kredit usaha rakyat ialah kemampuan debitur untuk mengangsur kredit perlahan menurun dikarenakan semakin banyaknya persaingan di bidang usaha yang dijalani debitur dan tidak adanya daya saing debitur dalam menjalankan usaha sehinggapertumbuhan ekonomi dari usaha yang dijalankan debitur ini juga menurun. Faktor dari kredit macet memang lebih dipengaruhi oleh faktor debiturnya itu sendiri, karena lancar atau tidaknya setoran yang akan dibayarkan oleh debitur tergantung dari berhasil atau tidaknya debitur mengelola usahanya.

## **REFERENSI**

- Hasibuhan. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 1996)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Edward W. Reed, *Commercial Bank, Bank Umum, terjemahan Dianjung*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Charlie Rudayat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008),
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Chadijah Rizki Lestari, “Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, Nomor 1, 2017
- Jusup, Al, Haryono. *Auditing*. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2001)
- Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sina Harapan, 2010),
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ni Putu Purnama Andari, 2019, Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Setelah Terbitnya Perpres No 95 Tahun 2007 Pada BNI Cabang Denpasar, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana
- Cok Istri Ratih Dwiyaniti Pemayun, 2018, Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana

Ida Bagus Gde Surya Pradnyana, 2016, Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana

As. Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR/ Tanggal 27 Februari 1998, Pasal 4

Iswi Hariyani, 2010, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Kasmir, 2007, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada